
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Isdiana Syafitri, SH, M.Hum
Universitas Amir Hamzah Medan
isdi2673@gmail.com

Abstrak

UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dalam pelaksanaannya, belum tampak perlindungan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkena penyakit akibat kerja karena Covid-19. Sejumlah potensi bahaya bagi pekerja di rumah sakit menempatkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi ini. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan atas keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk menganalisis perlindungan hukum atas keselamatan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun perlindungan hukum yang diberikan masih lemah karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan ditemukan beberapa kendala, seperti; birokrasi Pemerintah Daerah yang rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif. Sehingga pemerintah mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pandemi Covid -19

I. PENDAHULUAN


Pandemi virus corona saat ini menjadi isu yang paling esensial dan menjadi perhatian dunia karena jumlah kasus terkonfirmasi yang semakin hari semakin meningkat, baik kasus positif maupun kasus kematian.(Muhammad Ali Ghafoor dkk, 2020;38-39)

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 4.140.634 kasus. Sementara di seluruh dunia sudah mencapai 222.747.418 kasus. Virus ini menular melalui udara dan menelan banyak korban meninggal dunia. Amerika Serikat saat ini masih menduduki posisi teratas sebagai negara dengan kasus Corona tertinggi di dunia dengan 41.206.672 kasus positif. Kemudian disusul oleh India dan Brasil yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dunia.

Data ini tentu saja memperlihatkan fakta bahwa penyebaran Covid-19 sangat agresif, dalam masa kritis pandemi Covid-19, tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, adakalanya tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19. Penanganan terhadap pasien yang terindikasi virus corona memang dilakukan atas peran tenaga kesehatan, yang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa, “tenaga kesehatan adalah setiap pihak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang kesehatan serta berperan dalam kegiatan apapun di bidang kesehatan”.

Peran tenaga kesehatan dalam menangani setiap kasus virus corona bukanlah pekerjaan yang mudah, dengan jumlah pasien yang terus meningkat per harinya mereka harus terus bekerja bahkan, beberapa di antaranya telah bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang- Undang (melebihi delapan jam per hari). (Rosario Barranco dkk, 2020: 65-66) Akibatnya, banyak tenaga kesehatan yang sakit karena kelelahan bekerja.

Tabel Update Tenaga Kesehatan bnyang meninggal dunia sampai 9 September 2021 <https://nakes.laporcovid19.org/statistik>



Hal ini menjadi perhatian, bahwa tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga administrasi rumah sakit perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan mengorbankan nyawanya dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran Covid-19. Profesi tenaga kesehatan adalah sebuah profesi yang mulia dan profesi tersebut semakin terwujud di tengah krisis pandemi Covid-19. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah masyarakat beropini bahwa itu sudah tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara perlindungan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban. Tidak terlindunginya tenaga kesehatan, dalam hal ini profesi dokter. Saat dokter tidak mendapatkan haknya atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran terhadap hak dokter terkait dengan pelayanan pasien Covid-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai ODP (Orang Dalam Pantauan) atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sehingga semakin rawan penularan virus Covid-19 yang tentunya memberikan dampak efek domino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

Hak dan kewajiban dokter secara lengkap tertuang dalam Pasal 50 Undang-undang Praktek Kedokteran. Dokter mempunyai hak dalam melaksanakan praktek kedokterannya. Di samping pelanggaran terhadap hak informasi yang jujur, perlindungan yang harus diberikan kepada tenaga kesehatan baik dokter atau perawat adalah tersedianya Alat Perlindungan Diri (APD). APD merupakan hak dokter yang harus dipenuhi demi keselamatannya dan agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa, dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar pelayanan medis untuk perawatan pasien dalam kategori penyakit wabah menular wajib dilengkapi dengan APD sesuai dengan standar medis. APD bukan satu- satunya pelindung bagi tenaga kesehatan dalam menangani pasien karena faktor internal tenaga kesehatan juga sangat penting. (Ipaj dkk, 2020 ; 16-28)

Pengaturan jam kerja bagi tenaga kerja berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hanya dapat bekerja selama 40 jam dalam satu minggu dan delapan jam per hari untuk lima hari kerja. Jam kerja yang diatur dalam regulasi

tersebut memang dibuat dan berlaku saat keadaan normal atau sebelum adanya situasi darurat akibat pandemi. Oleh karena itu, demi menjaga stamina dan kondisi mental tenaga kesehatan, dibutuhkan aturan jam kerja yang baru.²⁶

Pengaturan jam kerja dapat berupa pengurangan jam kerja dari delapan jam perhari menjadi enam jam per hari (30 jam dalam satu minggu) artinya, jam kerja dikurangi dua jam per hari dari ketentuan sebelumnya. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memulihkan kondisi kesehatan baik fisik maupun psikis dengan waktu istirahat yang lebih lama.(Rosario Baranco dkk, 2020, 65-66)

Pemenuhan perlindungan dan kebutuhan bagi tenaga kesehatan berupa program *Healthcare Workers Security* (HWS). Program ini terdiri atas instrumen jaminan, regulasi, dan sanksi. Tujuannya tentu untuk mengurangi tingginya indeks kematian tenaga kesehatan di Indonesia selama pandemi virus corona. Dengan demikian, inovasi ini dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan khususnya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan yang saat ini bertaruh nyawa dalam melawan wabah virus corona di Indonesia.(Rr.Halimatu Hira dkk, *khatulistiwa Review* ; hal.109)

Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi.

Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara tegas bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 9 UU Wabah Penyakit Menular ini sungguh telah adil dan sepadan dengan risiko yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan.

Peran dan tanggung jawab negara untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 ini wajib untuk dilaksanakan karena ini sudah merupakan kewajiban hukum yang berimbang kepada hak tenaga kesehatan yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tentunya mempunyai akibat hukum

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dapat diberikan melalui tuntutan tindak pidana kepada masyarakat yang masih tidak tertib untuk melaksanakan protokol penanggulangan wabah penyakit menular yang berdampak pada tertularnya tenaga kesehatan atau bahkan mengakibatkan meninggal dunianya tenaga kesehatan maupun orang lain yang ikut terpapar. Tidak tertibnya melaksanakan standar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 dapat dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Demikian juga pihak-pihak tertentu yang sengaja ataupun alpa tidak secara baik mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19 seperti pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit yang dinyatakan dapat menimbulkan wabah, misalnya

pengiriman/pengangkutan bahan yang mengandung bibit penyakit harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan pengawasan yang ketat, sehingga bahan-bahan tersebut tidak dapat menimbulkan wabah maka dapat dijerat Pasal 15 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan atas keselamatan dan Kesehatan kerja dimasa Pandemi Covid-19

III. PERMASALAHAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan atas keselamatan dan Kesehatan kerja dimasa Pandemi Covid-19

IV. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah yuridis empiris. Data yang terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikaji. (Gede Agung dkk, 2020)

V. DISCUSSION

Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (M. Hadjon, 2007 ; 25)

Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 berpengaruh kepada perkembangan nasional

Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
- b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Secara Preventif untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait Penanganan Covid-19, di antaranya; Keppres No. 2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Permenkes No. 9/2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya; Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. (Sukendar dkk, 2019; 279)

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
2. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
3. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Terkait pelaksanaan tersebut di atas, fakta yang terjadi di lapangan dalam hal perlindungan hukum tenaga kesehatan, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, Tenaga Kesehatan yang terpapar bahkan sampai meninggal merupakan salah satu persoalan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sebab sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.

Jumlah Tenaga Kesehatan otomatis berkurang sementara jumlah pasien yang

terpapar Covid-19 terus meningkat. Semakin banyak penderita yang harus mendapatkan perawatan di RS membuat beban pekerjaan para Tenaga Kesehatan bertambah berat. Dan saat pandemic Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

Pemerintah harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah *Covid-19* dengan memenuhi ketersediaan APD. Mulai dari menyediakan alat pelindung diri (APD), vitamin, obat-obatan, dan tes berkala Covid-19. Tapi nyatanya di lapangan, sejumlah rumah sakit mengeluhkan kekurangan masker dan jas pelindung diri atau hazardous materials suit (hazmat). Sehingga para dokter terpaksa membeli sendiri dan menerima sumbangan dari publik. Tes Covid-19 pun baru dilakukan jika Tenaga Kesehatan mengalami gejala. Contoh APD meliputi: sarung tangan, kacamata, pelindung wajah, masker wajah, dan pelindung pernapasan, jika perlu. Cara terbaik untuk mengurangi risiko infeksi adalah kebersihan yang baik dan menghindari kontak dekat (lebih dekat dari 2 meter) dengan orang yang berpotensi terinfeksi. (Ankit Viramgami dkk, 2020)

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
3. Menerima imbalan jasa
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Mengingat wabah penyebaran *Covid-19* saat ini berstatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

- 1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- 3) Transparansi informasi informasi kepada publik;
- 4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi *Covid-19* belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif. Walaupun berbagai peraturan yang telah dibuat tapi masih belum mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran *Covid-19* di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , 2007.
- Soekanto S, dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien), Yogyakarta: Nuha Medika, 2019
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Muhammad Ghafoor Ali, Muhammad Owais Ahmad, and Saima Narjees Husain, “Spread of Corona Virus Disease (COVID – 19) from an Outbreak to Pandemic in the Year 2020,” *Asian Journal of Research in Infectious Diseases* 3, no. 4 (2020): 38–39.
- Rosario Barranco and Francesco Ventura, “Covid-19 and Infection in Health Care Workers: An Emerging Problem,” *The Medico-Legal Journal* 88, no. 2 (2020)
- Joko Tri Laksono, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan, (Surabaya : Jurnal Hukum Magnum Opus, 2018), Volume I, Nomor 1
- Gede Agung, Anak Agung; Dunia, Ngakan Ketut; Markeling, I Ketut. Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], feb. 2014. ISSN 2303-0569. Available at : <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8095>>.
- Ilpaj, Salma Matla, dan Nunung Nurwati. “Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 16–28. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28123>.
- Ankit Viramgami, Avinash Pagdhune, Kamalesh Sarkar, Rakes Balachandar, Occupational Health and Safety Practices at Workplace during COVID-19 Pandemic, ICMR-National Institute of Occupational Health, Meghaninagar, AhmedabadGujarat – 380016, India E mail ID: balachandar.rakesh@gmail.com
- Rr. Halimatu Hira, Tania Amelia , Healthcare Workers Security, *Jurnal Khatulistiwa Review*, Vol 1 No.2, Oktober 2020
- Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yang telah diubah

menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 tahun 2020)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Covid19.go.id. Data Sebaran

<https://nakes.laporcovid19.org/statistik>

[http://new.widyamataram.ac.id/content/news/covid-19-urgensi-perlindungan-hukum- bagi-tenaga-kesehatan#.YTi3hhcxW00](http://new.widyamataram.ac.id/content/news/covid-19-urgensi-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan#.YTi3hhcxW00)

<https://www.beritasatu.com/kesehatan/805399/memprihatinkan-kematian-nakes-akibat-covid19-tembus-1500>